

# Sekolah Tanpa Pungutan; Gratis, Dilematis dan Minim Partisipasi

*Teach the ignorant as much as you can; society is culpable in not providing a free education for all and it must answer for the night which it produces. If the soul is left in darkness sins will be committed. The guilty one is not he who commits the darkness who causes the darkness (Victor Hugo, Les Misérables)*

**S**ECARA periodik isu sekolah tanpa pungutan alias gratis biasanya muncul di awal semester ganjil dan genap, serta awal tahun anggaran. Hal ini terjadi pada saat sekolah menyampaikan rencana kerja (Renja) dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Turunan dari Renja, ada implikasi pembiayaan yang disampaikan pada orang tua dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Harapan sekolah, adanya dukungan orang tua siswa dan masyarakat. Seringkali menimbulkan polemik dan iseng-iseng kepala sekolah dan guru, serta komite sekolah dipandang melakukan pungutan liar (Pungli). Padahal Pungli itu muncul seiring pemahaman orang tua siswa dan masyarakat terhadap Permendikbud No. 60 Tahun 2013 yang mengatur Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP/ sederajat yang menjadi dasar hukum. Pasal 13 menjelaskan pungutan yang dilarang berupa penerimaan biaya pendidikan pada sekolah berasas dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung. Regulasi ini sering dijadikan rujukan bagi orang tua siswa dan masyarakat mempermasalahkan, jika ada pihak sekolah meminta bantuan dan/atau dukungan berupa partisipasi biaya pendidikan. Orang tua siswa dan masyarakat, menanggapi laporan orang tua siswa dan masyarakat di cap melakukan Pungli. Hal ini tentu saja dilakukan penyidikan, penetapan terangnya

sampai penjabaran hukuman pidana berupa kurungan badan, atau sanksi administratif bagi kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Isu sekolah tanpa pungutan juga menjadi trending ketika ada bajatan pemilihan (suksesi) kepala pemerintahan di berbagai level. Wacana itu, bergerak linear pada saat pihak tertentu menjadikan isu pendidikan gratis sebagai upaya "electoral". Karena persoalan pendidikan gratis sangat seksi, melibatkan banyak orang. Tidak bisa dipungkiri para petarung politik itu dengan beraninya, memberikan janji politis, di daerah yang akan dipimpinnya, yakni sekolah dilarang melakukan pungutan dalam layanan pendidikan alias digratiskan.

### PENDIDIKAN GRATIS YANG DILEMATIS

Makin popularnya istilah sekolah tanpa pungutan sebenarnya ada sisi dilematis ditimbulkan. Bukan persoalan pihak sekolah takut dilaporkan atau diadukan pada pihak penegak hukum. Seringkali laporan tersebut belum dikonfirmasi, tetapi sekolah meminta dukungan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mindset yang serkonstruksi dari orang tua siswa dan masyarakat, bahwa permintaan dukungan apapun oleh sekolah dilabelkan dengan Pungli, maka dengan alokasi anggaran pendidikan diabaikan. Dampaknya pihak sekolah takut melakukan insiatif peningkatan mutu layanan sekolah, karena membutuhkan dukungan partisipasi dana dari stakeholder sekolah. Dari pada ditrudh Pungli, lebih baik menggunakan anggaran yang tersedia dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mau maju atau tidak, sekolah sulit memunculkan kreativitas warga sekolah, karena dihantui laporan orang tua siswa dan masyarakat di cap melakukan Pungli. Hal ini tentu saja dilakukan penyidikan, penetapan terangnya

Apalagi jika ditinjau dari standar nasional pendidikan (SNP) besaran dana BOS masih berada dalam kategori minimum. Artinya besaran dana BOS, masih berorientasi pada prinsip kecukupan pemenuhan biaya operasional sekolah berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU). Sehingga semua anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah bisa mendapatkan layanan pendidikan (*education for all*) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Mulai dari Wajar 9 tahun dan saat ini Wajar 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2015. Dasar hukumnya Permendikbud No. 18 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan regulasi yang ada memberikan konsekuensi semua anak usia sekolah jenjang SMA, SMK dan MA wajib dilayani untuk belajar tanpa terhalang faktor biaya. Keberhasilan sosialisasi larangan pungutan di sekolah, serta komitmen pimpinan daerah menerapkan pendidikan gratis menjadi dilematis. Ketika tanpa perhitungan secara ekonomis, besaran pendapatan asli daerah (PAD) mendukung atau tidak dengan alokasi anggaran pendidikan dari APBD. Realitanya beberapa daerah menerapkan pendidikan gratis dilandasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Gratis, pendidikan tanpa pungutan, program pendidikan untuk rakyat (Prodira) dan/atau label lainnya. Jika dikonfirmasi jumlah APBD yang dimiliki daerah sebagai *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan masih banyak dibawah 20% (Laman Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud). Kondisi ini tentu dilematis bagaimana merealisasikan slogan sekolah tanpa

pungutan. Jika APBD masih terbatas jumlahnya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik tentu masih jauh dari harapan. Justru yang kembang penekanan kalau pihak sekolah tidak mematuhi larangan pungutan, maka berpotensi sebagai tindakan pungutan liar (Pungli), konsekuensi hukum pidana, denda maupun administratif. Sanksi moral, hukum dan administratif oleh pimpinan pemerintah, penegak hukum, orang tua siswa dan masyarakat, sangat menakutkan sebagai pihak sekolah untuk melakukan pungutan. Termasuk mengharuskan partisipasi stakeholder sekolah jadi terabaikan konstruktif sebagai Pungli. Ketakutan dan kecemasan aktor sekolah untuk tidak melakukan pungutan menjadi sesuatu yang positif, bindak preventif mencegah timbulnya korupsi. Namun kondisi ini juga berbahaya minimnya partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mestinya stakeholder sekolah tidak berandak pada asumsi sudah ada dana BOS. Karenapeningkatan mutusekolah tidak cukup dengan dana BOS, tentunya masih diperlukan pembiayaan lainnya. Terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 orang, jika dihitung besaran yang diterima SD tahun 2021 per siswa mendapatkan Rp. 900 ribu, siswa SMP mendapatkan Rp. 1,1 juta, dan SMA/ sederajat mendapatkan Rp. 1,5 juta/ tahun. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kebutuhan mencapai mutu pendidikan, apalagi prestasi tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan pendidikan gratis yang digagas dan dilaksanakan kepala pemerintahan sebenarnya sangat diantisipasi sebagai ikhtiar memajukan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Negara dan/atau Pemerintah daerah, tanpa

memberikan masyarakat terhadap berbagai kewajiban pembiayaan atau pungutan. Kita bisa belajar dari komitmen Negara maju, seperti Jerman, Norwegia, Swedia, Austria, Finlandia, Ceko, Prancis, Belgia, Yunani dan Spanyol memiliki *political will* mendukung pembiayaan yang memadai bukan hanya untuk warga negaranya. Termasuk bagi pelajar dan mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di Negara tersebut diberikan fasilitas yang memadai. Kebijakan yang mereka lakukan, tidak serta merta karena faktor electoral. Melainkan sudah menjadi rencana strategis (Renstra) yang sudah diatur oleh semua pemangku kepentingan, didukung sumber pendapatan Negara dan masyarakat yang sudah mapan. Bagaimana dengan Indonesia? Semangat dan cita-cita mewujudkan pendidikan gratis perlu diapresiasi, tapi bukan sekedar mendulang electoral, bukan juga janji manis yang dilematis dengan kondisi APBN dan APBD yang minim. Pemimpin daerah, orang tua siswa dan masyarakat idealnya memberikan ruang kreativitas bagi sekolah mencari sumber penerimaan dalam bentuk lain secara massif. Isu pendidikan gratis telah menimbulkan penurunan partisipasi warga sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini harus diluruskan, karena pemahaman penyeragaman makna pungutan dan partisipasi. Setiap uang diberikan warga sekolah dipandang sebagai pungutan ini yang berkembang, akhirnya sekolah sulit mencari pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis yang digagas dan dilaksanakan kepala pemerintahan sebenarnya sangat diantisipasi sebagai ikhtiar memajukan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Negara dan/atau Pemerintah daerah, tanpa

berarti juga membuka kesempatan bagi sekolah mengumpulkan potensi pembiayaan tanpa anuran, sekolah berkewajiban menjaga kepercayaan publik dengan baik

**TATA KELOLA DANA DARI MASYARAKAT SECARA PROPRIONAL DAN PROFESIONAL**  
Jadi semestinya pimpinan daerah, orang siswa, masyarakat selektif memaknai pungutan dan partisipasi. Adanya usaha dari sekolah untuk meningkatkan partisipasi warga perlu terus di dorong, agar muncul kesadaran kolektif membantu dan menukseskan program sekolah menuju unggul dan berdaya saing. Menggugat penerimaan sekolah dari orang tua siswa, masyarakat, sama saja membiarkan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Ironisnya kemampuan APBN dan APBD diketahui terbatas untuk fungsi Pendidikan. Langkah strategis dan kolektif membangun kesadaran dan upaya kreatif meningkatkan partisipatif warga membantu pembiayaan pendidikan disekolah juga diatur dalam PP No 46 tahun 2008 pasal 5 sebagai berikut: a) didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b) perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; d) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; f) menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; g) digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/ atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; h) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; i) tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/ madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; k) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu terbatas untuk fungsi Pendidikan. Langkah strategis dan kolektif membangun kesadaran dan upaya kreatif meningkatkan partisipatif warga membantu pembiayaan pendidikan disekolah juga diatur dalam PP No 46 tahun 2008 pasal 5 sebagai berikut: a) didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b) perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; d) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; f) menerapkan sistem subsidi silang

oleh: Dr. Arwidiyanto, M.Pd

Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG Email: arwidiyanto@ung.ac.id

**PERMOHONAN MAAF**  
Gorontalo Post telah menerbitkan artikel dengan judul 'Kewajiban terlibat dalam Penegakan Khilafah' edisi Kamis 1 April 2021. Artikel tersebut dinilai SANGAT BERTALAKA

**PUBLIK INTERAKTIF**  
08114333953 08114333953  
**INFO GURU**

**BAYAR LISTRIK MAKIN MUDAH**  
Eits, Sudah lewat tanggal 20  
Yuk, segera lakukan pembayaran rekening listriknya!  
E-commerce & E-wallet  
PLN Mobile  
Mobile Banking

## SEKOLAH TANPA PUNGUTAN; GRATIS, DILEMATIS DAN MINIM PARTISIPASI

Oleh : Dr. Arwildayanto, M.Pd  
Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG  
Email : [arwildayanto@ung.ac.id](mailto:arwildayanto@ung.ac.id)

*Teach the ignorant as much as you can; society is culpable in not providing a free education for all and it must answer for the night which it produces. If the soul is left in darkness sins will be committed. The guilty one is not he who commits the sin, but he who causes the darkness*  
(Victor Hugo, Les Misérables)

Secara periodik isu sekolah tanpa pungutan alias gratis biasanya muncul di awal semester ganjil, dan genap, serta awal tahun anggaran. Hal ini terjadi pada saat sekolah menyampaikan rencana kerja (Renja) dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Turunan dari Renja, ada implikasi pembiayaan yang disampaikan pada orang tua dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Harapan sekolah, adanya dukungan orang tua siswa dan masyarakat. Seringkali menimbulkan polemik dan isu bagi kepala sekolah dan guru, serta komite sekolah dipandang melakukan pungutan liar (Pungli). Tuduhan Pungli itu muncul seiring pemahaman orang tua siswa dan masyarakat terhadap Permendikbud No. 60 Tahun 2011 yang mengatur Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP/ sederajat yang menjadi dasar hukum. Pasal (1) menjelaskan pungutan yang dilarang berupa penerimaan biaya pendidikan pada sekolah berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung. Regulasi ini sering dijadikan rujukan bagi orang tua siswa dan masyarakat memperlmasalahkan, jika ada pihak sekolah meminta bantuan dan/atau dukungan berupa partisipasi biaya pendidikan. Orang tua siswa dan masyarakat, menyampaikan pengaduan atau laporan pada pihak penegak hukum. Implikasinya dilakukan penyelidikan, penetapan tersangka sampai penjatuhan hukuman pidana berupa kurungan badan, atau sanksi administratif bagi kepala sekolah, guru dan komite sekolah.

Isu sekolah tanpa pungutan juga menjadi trending ketika ada hajatan pemilihan (suksesi) kepala pemerintahan di berbagai level. Wacana itu, bergerak linear pada saat pihak tertentu menjadikan isu pendidikan gratis sebagai upaya “*electoral*”. Karena persoalan pendidikan gratis sangat seksi, melibatkan banyak orang. Tidak bisa dipungkiri para petarung politik itu dengan beraninya memberikan janji politis, di daerah yang akan dipimpinya, yakni sekolah dilarang melakukan pungutan dalam layanan pendidikan alias digratiskan.

### **Pendidikan Gratis yang Dilematis**

Makin populernya istilah sekolah tanpa pungutan sebenarnya ada sisi dilematis ditimbulkan. Bukan persoalan pihak sekolah takut dilaporkan atau diadukan pada pihak penegak hukum. Seringkali laporan tersebut belum dikonfirmasi, kenapa sekolah meminta dukungan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mindset yang terkonstruksi dari orang tua siswa dan masyarakat, bahwa permintaan dukungan apapun oleh sekolah dilabelkan dengan Pungli, maka wajib untuk dilaporkan. Dampaknya pihak sekolah takut melakukan inisiatif peningkatan mutu layanan sekolah, karena membutuhkan dukungan partisipasi dana dari stakeholder sekolah. Dari pada dituduh Pungli, lebih baik menggunakan anggaran yang tersedia dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mau maju atau tidak, sekolah sulit memunculkan kreativitas warga sekolah, karena dihantui laporan orang tua siswa dan masyarakat di cap melakukan Pungli. Isu pungli di tengah arus pendidikan gratis tidak bisa dielakkan, memunculkan sikap pesimisme.

Apalagi, jika ditinjau dari standar nasional pendidikan (SNP) besaran dana BOS masih berada dalam kategori minimum. Artinya besaran dana BOS, masih berorientasi pada prinsip kecukupan pemenuhan biaya operasional sekolah berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU).

Sehingga semua anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah bisa mendapatkan layanan pendidikan (*education for all*) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Mulai dari Wajib 9 tahun dan saat ini Wajib 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2015. Dasar hukumnya Permendikbud No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan regulasi yang ada memberikan konsekuensi semua anak usia sekolah jenjang SMA, SMK dan MA wajib dilayani untuk belajar tanpa terhalang faktor biaya.

Keberhasilan sosialisasi larangan pungutan di sekolah, serta komitmen pimpinan daerah menerapkan pendidikan gratis menjadi dilematis. Ketika tanpa perhitungan secara ekonomis, besaran pendapatan asli daerah (PAD) mendukung atau tidak dengan alokasi anggaran pendidikan dari APBD. Realitasnya beberapa daerah menerapkan pendidikan gratis dilandasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Gratis, pendidikan tanpa pungutan, program pendidikan untuk rakyat (Prodira) dan/atau label lainnya. Jika dikonfirmasi jumlah APBD yang dimiliki daerah sebagai *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan masih banyak dibawah 20% (Laman Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud). Kondisi ini tentunya dilematis bagaimana merealisasikan slogan sekolah tanpa pungutan, Jika APBD masih terbatas jumlahnya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik tentu masih jauh dari harapan. Justru yang kencang penekanan kalau pihak sekolah tidak mematuhi larangan pungutan, maka berpotensi sebagai tindakan pungutan liar (Pungli), konsekuensi hukum pidana, denda maupun administratif.

Sanksi moral, hukum dan administratif oleh pimpinan pemerintah, penegak hukum, orang tua siswa dan masyarakat, sangat menakutkan berbagai pihak sekolah untuk melakukan pungutan. Termasuk mengharap partisipasi stakeholder sekolah jadi terabaikan kuatir dinilai sebagai Pungli. Ketakutan dan kecemasan aktor sekolah untuk tidak melakukan pungutan menjadi sesuatu yang positif, bersifat preventif mencegah tindakan koruptif. Namun kondisi ini juga berbahaya minimnya partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mestinya stakeholder sekolah tidak bersandarkan pada asumsi sudah ada dana BOS. Karena peningkatan mutu sekolah tidak cukup dengan dana BOS, tentunya masih diperlukan pembiayaan lainnya. Terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 orang, jika dihitung besaran yang diterima SD tahun 2021 per siswa mendapatkan Rp. 900 ribu, siswa SMP mendapatkan Rp, 1,1 juta, dan SMA/ sederajat mendapatkan Rp. 1,5 juta/tahun. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kebutuhan mencapai mutu pendidikan, apalagi prestasi tingkat nasional maupun internasional.

Kebijakan pendidikan gratis yang digagas dan dilaksanakan kepala pemerintahan sebenarnya sangat dianjurkan sebagai ikhtiar memajukan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Negara dan/atau pemerintah daerah, tanpa memberatkan masyarakat terhadap berbagai kewajiban pembiayaan atau pungutan Kita bisa belajar dari komitmen Negara maju, seperti Jerman, Norwegia, Swedia, Austria, Finlandia, Ceko, Prancis, Belgia, Yunani dan Spanyol memiliki *political will* didukung pembiayaan yang memadai bukan hanya untuk warga negaranya. Termasuk bagi pelajar dan mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di Negara tersebut diberikan fasilitas yang memadai. Kebijakan yang mereka lakukan, tidak serta merta karena faktor electoral. Melainkan sudah menjadi rencana strategis (Renstra) yang sudah diatur oleh semua pemangku kepentingan, didukung sumber pendapatan Negara dan masyarakat yang sudah mapan. Bagaimana dengan Indonesia?

Semangat dan cita-cita mewujudkan pendidikan gratis perlu diapresiasi, tapi bukan sekedar mendulang electoral, bukan juga janji manis yang dilematis dengan kondisi APBN dan APBD yang minim. Pemimpin daerah, orang tua siswa dan masyarakat idealnya memberikan ruang kreativitas bagi sekolah mencari sumber penerimaan dalam bentuk lain secara massif. Isu pendidikan gratis telah menimbulkan penurunan partisipasi warga sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini harus diluruskan, karena pemahaman penyeragaman makna pungutan dan

partisipasi. Setiap uang diberikan warga sekolah dipandang sebagai pungutan ini yang berkembang, akhirnya sekolah sulit mencari pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Idealnya pembiayaan menjadi tanggungjawab bersama, diatur dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 2 menjelaskan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dorongan partisipasi bukan berarti juga membuka kesempatan bagi sekolah mengumpulkan potensi pembiayaan tanpa aturan, sekolah berkewajiban menjaga kepercayaan publik dengan baik

### **Tata kelola dana dari masyarakat secara proporsional dan profesional**

Jadi semestinya pimpinan daerah, orang siswa, masyarakat selektif memaknai pungutan dan partisipasi. Adanya usaha dari sekolah untuk meningkatkan partisipasi warga perlu terus di dorong, agar muncul kesadaran kolektif membantu dan mensukseskan program sekolah menuju unggul dan berdaya saing. Mengekang penerimaan sekolah dari orang tua siswa, masyarakat, sama saja membiarkan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Ironinya kemampuan APBN dan APBD diketahui terbatas untuk fungsi Pendidikan.

Langkah strategis dan kolektif membangun kesadaran dan upaya kreatif meningkatkan partisipatif warga membantu pembiayaan pendidikan disekolah juga diatur dalam PP No 46 tahun 2008 pasal 51 sebagai berikut: a) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b) perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; d) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; f) menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; g) digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; i) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; j) tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; k) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; l) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Tata kelola partisipasi warga sekolah diatas, tidak boleh redup dengan slogan sekolah tanpa pungutan, alias gratis. Pemerintah, masyarakat dan orang tua mesti menyadari sekolah tidak bisa dibiayai oleh pemerintah semata, tetap memerlukan dukungan dan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Bentuk partisipasi dan tata kelola dana dari orang tua siswa, masyarakat mesti dilakukan secara proporsional dan professional, sehingga tidak memunculkan antipati dan tindakan koruptif ketika warga sekolah secara antusias membantu sekolah.